



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding, telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim perkara Harta Bersama antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx **BINTI** xxxxxxxxxxxx, Umur 44 tahun. Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Alamat Maxsimum Gym Kampung xxx, Rt.01x. Rw.00 Kelurahan Kasunyatan. Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, S.H, dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum APTEROS & CO., berkedudukan di Graha SIM Jalan. Mujair Raya No.16 (TB.Simatupang), Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 yang diregister di Pengadilan Agama Serang tanggal 19 Juni 2023 Nomor 404/Reg/SK/VI/2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx **BIN** xxxxxxxxxxxx, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di jalan Raya Cilegon Perumahan Serang City Blok x No xxx RT 014, R W. 000, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahid Priana, S.H., dan kawan-kawan, para Advoka dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxxxxxxxxxxx & REKAN, baralamat di Jalan Raya Petir,

Halaman 1 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Puri Serang Hijau Blok B Nomor 12A Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2022 yang diregister di Pengadilan Agama Serang tanggal 6 Juli 2023 Nomor 452/SK/VII/2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3605/Pdt.G/2022/PA.Srg., tanggal 6 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqoidah 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

2.1. Sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 90 M2 yang terletak di Perumahan Griya Lopang Indah Blok FG.1 Nomor 1A, dengan luas 90 M2, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, sebagaimana tersebut dalam dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah kosong Blok FG I No. 2;
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan Perumahan
- Sebelah Barat : Rumah Siti Hendra Blok FG IA No. 15;
- Sebelah Timur : Jalan Lingkungan Perumahan;

2.2. Sebuah bangunan rumah berikut tempat usaha gym dan café yang terletak di Kampung Odel RT011 RW004, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Serang, Kota Serang, sebagaimana tersebut dalam dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Pabrik Bingkai Kayu milik Wijaya;
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik Toko Win Variasi mobil pasar lama
- Sebelah Barat : Pabrik Bingkai Kayu milik Wijaya;
- Sebelah Timur : Jalan raya Serang Kasemen;

2.3. Sebuah tanah kosong dengan luas 2.275 m² yang terletak di Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang, sebagaimana tersebut dalam dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Maya Widia Suri;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik Ibu Maya Widia Suri;
- Sebelah Barat : Tanah kosong milik Hendrawan/Ibu Maya Widia Suri;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ibu Maya Widia Suri/Tanah Masyarakat;

2.4. Sebidang tanah seluas 24.923 m² yang terletak di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dengan rincian sebagai berikut:

2.4.1. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00649 blok 016 luas 3,282 M² dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Barat : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Timur : Saluran Air;

2.4.2. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00641 blok 016 luas 1.870 M² dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hadeli;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Hadeli;

Halaman 3 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



- Sebelah Timur : Tanah milik PT. Jhuisin;

2.4.3. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00646 blok 016 luas 1.200 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Hadeli;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Barat : Tanah milik Umar;
- Sebelah Timur : Tanah milik Beni;

2.4.4. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00642 blok 016 luas 2.249 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sahri;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mardiyah;
- Sebelah Barat : Tanah milik Nasir;
- Sebelah Timur : Tanah milik Nahrawi;

2.4.5. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00647 blok 016 luas 767 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Barat : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. MPI;

2.4.6. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00645 blok 016 luas 2.677 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Mardiyah;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Aliudin;
- Sebelah Barat : Tanah milik Mukmin;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ishak;

Halaman 4 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



2.4.7. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00644 blok 016 luas 788 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Barat : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. MPI;

2.4.8. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00656 blok 005 luas 4.310 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Barat : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT.MPI;

2.4.9. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00648 blok 007 luas 380 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Rodiyah;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sakam;
- Sebelah Timur : Tanah milik Dafiah;

2.4.10. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00650 blok 009 luas 2.134 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Umar;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Umar;
- Sebelah Barat : Tanah milik Umar;
- Sebelah Timur : Tanah milik Umar;



2.4.11. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00640 blok 009 luas 2.462 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Umar;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Suhemi;
- Sebelah Barat : Tanah wakaf;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. MPI;

2.4.12. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00643 blok 009 luas 1.104 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mahdari;
- Sebelah Barat : Tanah milik Lilis;
- Sebelah Timur : Tanah milik Umar;

2.4.13. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00651 blok 009 luas 1.700 M2 batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Umar;
- Sebelah Barat : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Timur : Tanah milik Umar;

2.5. Perhiasan emas 17 K seberat 51.030 gram

2.6. Sebuah mobil merek Mitsubishi XPander dengan Nomor Polisi A 21 IO

3. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut kepada masing-masing Penggugat, dan jika pembagian secara natura tidak dapat

Halaman 6 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



dilaksanakan maka dapat dilelang melalui Kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Menetapkan hutang kepada Sukri sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada hutang kepada Farhat sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) adalah sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang-hutang tersebut kepada pihak ketiga yakni Sukri dan Farhat sebelum dilakukan pembagian harta bersama ;
7. Menyatakan tidak dapat diterima untuk obyek sengketa berupa ;
 - 7.1. Tanah kosong seluas 500 m2 yang terletak di Serang City Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang;
 - 7.2. Dua kendaraan roda empat berupa mobil Alphard dan mobil Honda Accord;
 - 7.3 Uang tabungan pada Rekening Bank BJB dan BCA;
8. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat ;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.730.000.00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding untuk selanjutnya disebut Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar;

Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk sudilah kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding d/h Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Serang, dalam Perkara Perdata Nomor 3605/Pdt.G/2022/PA.Srg, tanggal 06 Juni 2023.

Halaman 7 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pemohon Banding D/H Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Harta bersama antara Pembanding d/h Penggugat dan Terbanding d/h Tergugat adalah sebagai berikut :

2.1. Sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 90 M2 yang terletak di Perumahan Griya Lopang Indah Blok xxx Nomor xxdengan luas 90 M2, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, sebagaimana tersebut dalam dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah kosong Blok FG I No. 2;
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan Perumahan
- Sebelah Barat : Rumah Siti Hendra Blok FG IA No. 15;
- Sebelah Timur : Jalan Lingkungan Perumahan;

2.2. Sebuah bangunan rumah berikut tempat usaha gym dan café yang terletak di Kampung Odel RT011 RW004, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Serang, Kota Serang, sebagaimana tersebut dalam dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pabrik Bingkai Kayu milik Wijaya;
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik Toko Win Variasi mobil pasar lama
- Sebelah Barat : Pabrik Bingkai Kayu milik Wijaya;
- Sebelah Timur : Jalan raya Serang Kasemen;

2.3. Sebuah tanah kosong dengan luas 2.275 m2 yang terletak di Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang, sebagaimana tersebut dalam dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Maya Widia Suri;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik Ibu Maya Widia Suri;
- Sebelah Barat : Tanah kosong milik Hendrawan/Ibu Maya Widia Suri;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ibu Maya Widia Suri/Tanah Masyarakat;

2.4.13 bidang tanah seluas 24.923 m² yang terletak di Desa Tonjong Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dengan rincian sebagai berikut :

2.4.1 Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00649 blok 016 luas 3,282 M² dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Barat : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Timur : Saluran Air;

2.4.2. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00641 blok 016 luas 1.870 M² dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hadeli;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Hadeli;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. Jhuisin;

Halaman 9 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4.3. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00646 blok 016 luas 1.200 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Hadeli;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Barat : Tanah milik Umar;
- Sebelah Timur : Tanah milik Beni;

2.4.4. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00642 blok 016 luas 2.249 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sahri;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mardiyah;
- Sebelah Barat : Tanah milik Nasir;
- Sebelah Timur : Tanah milik Nahrawi;

2.4.5. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00647 blok 016 luas 767 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Barat : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. MPI;

2.4.6. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00645 blok 016 luas 2.677 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Mardiyah;

Halaman 10 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



- Sebelah Selatan : Tanah milik Aliudin;
- Sebelah Barat : Tanah milik Mukmin;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ishak;

2.4.7. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00644 blok 016 luas 788 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Barat : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. MPI;

2.4.8. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00656 blok 005 luas 4.310 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Barat : Tanah milik PT.MPI;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT.MPI;

2.4.9. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00648 blok 007 luas 380 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Rodiyah;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sakam;
- Sebelah Timur : Tanah milik Dafiah;

Halaman 11 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



2.4.10. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00650 blok 009 luas 2.134 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Umar;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Umar;
- Sebelah Barat : Tanah milik Umar;
- Sebelah Timur : Tanah milik Umar;

2.4.11. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00640 blok 009 luas 2.462 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Umar;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Suhemi;
- Sebelah Barat : Tanah wakaf;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. MPI;

2.4.12. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00643 blok 009 luas 1.104 M2 dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Mahdari;
- Sebelah Barat : Tanah milik Lilis;
- Sebelah Timur : Tanah milik Umar;

2.4.13. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama Hj. Mauliati dengan nomor 00651 blok 009 luas 1.700 M2 batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik PT. MPI;

Halaman 12 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



- Sebelah Selatan : Tanah milik Umar;
- Sebelah Barat : Tanah milik PT. MPI;
- Sebelah Timur : Tanah milik Umar;

2.5. Tanah kosong seluas 500 m² yang terletak di Serang City Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang;

2.6. Sebuah mobil Mitsubishi XPander dengan Nomor Polisi A 21 IO

3. Menetapkan masing-masing Pembanding d/h Penggugat dan Terbanding d/h Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 di atas, kecuali Dictum 2.2;

4. Menetapkan harta bersama 2.2 Sebuah bangunan rumah berikut tempat usaha gym dan café yang terletak di Kampung Odel RT011 RW004, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Serang, Kota Serang, sebagaimana tersebut dalam dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pabrik Bingkai Kayu milik Wijaya;
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik Toko Win Variasi mobil pasar lama
- Sebelah Barat : Pabrik Bingkai Kayu milik Wijaya;
- Sebelah Timur : Jalan raya Serang Kasemen, Menjadi milik Pembanding d/h Penggugat;

5. Menghukum Pembanding d/h Penggugat dan Terbanding d/h Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut kecuali dictum 2.2 kepada masing-masing Pembanding d/h Penggugat dan Terbanding d/h Tergugat, dan jika pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilelang melalui Kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Menetapkan hutang kepada Sukri sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada hutang

Halaman 13 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



kepada Farhat sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) adalah sebagai hutang pribadi Terbanding d/h Tergugat ;

7. Menghukum Terbanding d/h Tergugat untuk membayar hutang-hutang tersebut kepada pihak ketiga yakni Sukri dan Farhat sebelum dilakukan pembagian harta bersama;

8. Mengabulkan Sita Marital Pembanding d/h Penggugat;

9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (*ex aequo et bono - naar billijkheid*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Juli 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban/kontra atas memori banding tersebut pada tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mengadili dan memberikan putusan yang amarnya:

Mengadili

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3605/Pdt.G/2022/PA.Srg tanggal 6 Juni 2023;
4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas perkara Nomor xxx05/Pdt.G/2022/PA.Srg. yang ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Serang dan kuasa hukum Pembanding;

Halaman 14 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juli 2023, dan Selanjutnya Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana berita acara Pemeriksaan berkas tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Serang dan kuasa hukum Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 25 Juli 2023 dengan Nomor xx/Pdt.G/2023/PTA Btn.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Penggugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, terhadap putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3605/Pdt.G/2022/PA.Srg, yang telah diputus pada tanggal 6 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1444 *Hijri'ah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan 13 (tiga belas) hari setelah dijatuhkan putusan, sehingga pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, maka permohonan banding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena akta permohonan banding ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding, maka Majelis Hakim

Halaman 15 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding perlu terlebih dahulu memeriksa *legal standing* Kuasa Hukum Pembanding, Ade Juliansyah, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Para Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Banten mewakili kepentingan Pembanding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding ditandatangani oleh kuasa hukumnya, yaitu Wahid Priana, S.H. dan kawan-kawan, para Advoka dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxxx xxxxxx & REKAN, baralamat di Jalan Raya Petir, Ruko Puri Serang Hijau Blok B Nomor 12A Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2022 yang diregister di Pengadilan Agama Serang tanggal 6 Juli 2023 Nomor 452/SK/VII/2023;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Terbanding tertulis tanggal 3 Juli 2022, namun tanggal yang tertera dalam materai adalah tanggal 3 Juli 2023 dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 6 Juli 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa hal itu karena kesalahan ketik dan tidak berakibat tidak sah surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan

Halaman 16 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan surat kuasa dari Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Terbanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Banten mewakili kepentingan Terbanding;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ubaidillah, M.Sy, namun ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh mediator tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Oleh karenanya proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3605/Pdt.G/2022/PA.Srg, tanggal 6 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1444 *Hijri'ah*, memori banding Pembanding, kontra memori Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Halaman 17 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dalam memori bandingnya tidak mempersoalkan tentang eksepsi Tergugat/Terbanding karena dengan ditolaknya eksepsi Tergugat/Terbanding menguntungkan pihak Penggugat/Pembanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menilai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Terbanding sebagaimana dimuat dalam putusan Nomor 3605/Pdt.G/2022/PA.Srg, tanggal 6 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1444 *Hijriah* halaman 67 sampai dengan halaman 69, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut telah tepat dan benar dengan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tetap mempertahankan amar putusan berkaitan dengan eksepsi Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai harta benda yang di dapat selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat perjanjian perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, sehingga pembagian tentang harta bersama dalam perkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Pembanding sebagaimana dalam surat gugatannya bahwa Pembanding dengan Terbanding semula sebagai suami isteri sah yang kemudian bercerai pada tanggal 28 Juni 2022 dengan bukti Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2022/PA.Srg, dan selama masa perkawinan Pembanding dengan

Halaman 18 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Terbanding telah mempunyai harta bersama pada pokoknya sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 2.1 sampai dengan 2.8;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3605/Pdt.G/2022/PA.Srg, tanggal 6 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1444 *Hijriah* yang pada pokoknya mengenai 1 (satu) rumah berikut tempat usaha xxx dan Café terletak di Kp. Odel RT.0xxRW. 00 Kel. Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang Banten yang menurut Pembanding seharusnya harta tersebut menjadi hak Pembanding sesuai surat pernyataan Terbanding tanggal 14 Februari 2022 dan hutang kepada pihak ketiga seharusnya menjadi tanggung jawab Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang obyek sengketa sebagaimana posita angka 2.1 sampai dengan 2.8, yang didalamnya termasuk obyek yang menjadi keberatan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum putusan tersebut halaman 70 sampai dengan halaman 88 aline ke 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar Oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 , T.2 dan juga P.3 dimana isinya menyangkut perjanjian cerai antara Penggugat dan Tergugat dan ada pembagian harta Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim Banding menilai meskipun perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak mengikat kepada yang membuatnya, akan tetapi jika perjanjian tersebut merugikan salah satu pihak maka, perjanjian itu menjadi tidak mengikat dan terbukti pihak Penggugat tidak mengakui perjanjian yang

Halaman 19 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat versi pertama pada tanggal 14 Februari 2022 karena merugikan pihak Penggugat karena semua aset menjadi milik pihak Terbanding/Tergugat kecuali tempat usaha Maximum xxx menjadi milik pihak Pemanding/Penggugat demikian juga perjanjian versi kedua yang dibuat pada tanggal yang sama namun isinya merugikan pihak Terbanding/Tergugat dimana rumah dan tempat usaha Maximum Gym menjadi milik pihak Pemanding/Penggugat dan juga rumah yang seharusnya milik Tergugat dihibahkan kepada anaknya yang pertama termasuk hutang-hutang menjadi tanggungan pihak Tergugat dengan demikian perjanjian-perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perjanjian menyangkut harta benda dalam perkawinan seharusnya dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan dan mengikat kepada suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ini merupakan aturan hukum yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa asas yang digunakan adalah Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan istilah dalam bahasa latin untuk mengartikan asas-asas hukum yang mengandung arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan yang sifatnya umum. Dan asas ini adalah salah satu asas preferensi dalam ilmu hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan, berdasarkan asas tersebut, maka perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum karena aturan itu bersifat umum sementara aturan khusus yang berkaitan perjanjian perkawinan sudah tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 29 diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3605/Pdt.G/2022/PA.Srg, tanggal 6 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqo'dah* 1444 *Hijriah* layak untuk dikuatkan;

Halaman 20 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor. 3605/Pdt.G/2022/PA.Srg. tanggal 6 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqo'dah* 1444 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. xxxxxxxxxxxxxxxxi., M.H, sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, S.H., dan Dr. H. xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriah*, didampingi para Hakim Anggota dan H. A. xxxxxxxxxxxx, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs.H.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H.

Drs.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, M.H.

Halaman 21 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Hakim Anggota,
Ttd

Dr. xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

H.xxxxxxxxxxxxxx, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Putusan Yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
PANITERA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx M.Ag

Halaman 22 dari 22 Salinan/Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Btn.